



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET DAN TEKNOLOGI



PEDOMAN PROGRAM KEMITRAAN DOSEN LPTK DENGAN GURU DI SEKOLAH

2023

 (021) 57946104

 JALAN JENDERAL SUDIRMAN, SENAYAN, JAKARTA 10270

 [HTTPS://DIKTI.KEMDIBUD.GO.ID/](https://dikti.kemdikbud.go.id/)

KATA PENGANTAR

Di era kemajuan dan perkembangan ilmu pendidikan dan teknologi yang berlangsung sangat cepat secara langsung telah memengaruhi kehidupan masyarakat, maka pendidikan tinggi memiliki peran yang sangat penting dalam penyediaan sumber daya manusia berkualitas yang mampu bersaing secara global. Untuk itu perguruan tinggi perlu menyiapkan dosen-dosen berkualitas yang secara terus menerus dapat meningkatkan kompetensi sebagai pendidik profesional, dan ilmuwan. Hal tersebut sejalan dengan yang diamanatkan oleh Undang-Undang Republik Indonesia No. 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, dan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 3 tahun 2021 tentang indikator kinerja utama Perguruan Tinggi Negeri dan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan terutama pada IKU No. 3 tentang Dosen berkegiatan Tridharma di luar kampus dan IKU No. 4 tentang Dosen berkualifikasi S3, memiliki sertifikasi kompetensi/Profesi atau dosen berasal dari kalangan praktisi profesional, dunia industri atau dunia kerja.

Program kemitraan Dosen LPTK dengan Guru di Sekolah merupakan upaya dari Direktorat Sumber Daya, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi untuk memberi kesempatan kepada para Dosen LPTK untuk melakukan kemitraan antara Dosen LPTK dengan sekolah sebagai pengguna lulusan, menemukan model/pola pembelajaran inovatif melalui kegiatan *lesson study for learning community (LSLC)*, meningkatkan penelitian dan publikasi serta meningkatkan partisipasi dosen dan mahasiswa LPTK dalam mengembangkan pembelajaran. Diharapkan para Dosen LPTK yang terpilih dapat memanfaatkan kesempatan ini dengan sebaik-baiknya untuk meningkatkan kompetensinya yang bermanfaat untuk pengembangan institusi asalnya serta pengembangan sistem pembelajaran dan pendidikan.

Akhirnya kami menyampaikan penghargaan dan terima kasih kepada Tim Pengembang dan semua pihak yang telah melakukan berbagai upaya sehingga Panduan Program Kemitraan Dosen LPTK dengan Guru di Sekolah ini dapat diselesaikan dengan baik.

Direktur Sumber Daya
Direktorat Jenderal Pendidikan
Tinggi, Riset, dan Teknologi

ttd

Mohamad Sofwan Effendi
NIP. 19640403 198503 1008

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GAMBAR.....	iv
1. LATAR BELAKANG.....	1
1.1 Tuntutan Pendidikan Abad 21	1
1.2 Arah Kebijakan dan Strategi Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi.....	2
1.3 Kondisi Kualitas Pendidikan di Sekolah	3
1.4 Pendidikan Calon Guru dan Kompetensi Dosen LPTK.....	4
1.5 Kemitraan Dosen LPTK dan Guru untuk Pengembangan Sistem Pendidikan dan Pengajaran Calon Guru di LPTK.....	5
2. DASAR HUKUM	9
3. TUJUAN KEGIATAN	10
4. SASARAN KEGIATAN.....	11
5. JENIS KEGIATAN	12
6. DURASI KEGIATAN.....	15
7. LUARAN PROGRAM.....	15
8. PENDANAAN	15
9. PERSYARATAN PERGURUAN TINGGI.....	16
10. PERSYARATAN SEKOLAH MITRA	16
11. PERSYARATAN PESERTA (DOSEN).....	17
12. PERSYARATAN MAHASISWA	17
13. KEWAJIBAN PESERTA	17
14. TATA CARA PENDAFTARAN	18
15. JADWAL PELAKSANAAN PROGRAM	18
16. PENGEMBALIAN DANA	19
17. SANKSI.....	19
LAMPIRAN	20

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Komponen Biaya Program KDS Tahun 2023	15
Tabel 2. Jadwal Pelaksanaan Program KDS Tahun 2023	18

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Model Kemitraan LPTK dan Sekolah.....	6
Gambar 2. Model Pertukaran Pengetahuan dan Kesetaraan Kemitraan Sekolah-Universitas	7
Gambar 3. Relasi Kontekstual Program Kemitraan Dosen LPTK dengan Guru di Sekolah terhadap Pembelajaran, Profesi, dan Calon Guru	12
Gambar 4. Kerangka Kerja (<i>Framework</i>) dalam Program Kemitraan Dosen LPTK dengan Guru di Sekolah.....	12

1. LATAR BELAKANG

1.1 Tuntutan Pendidikan Abad 21

Menurut *World Economic Forum* (2015), ada tiga kelompok kecakapan hidup abad 21 yang perlu dikembangkan pada diri siswa yaitu Literasi Dasar (*Foundational Literacies*), Kompetensi (*Competencies*), dan Karakter (*Character Qualities*). Kecakapan pertama, Literasi Dasar (*Foundational Literacies*), terdiri dari enam macam literasi, yaitu literasi bahasa, angka, sains, Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK), keuangan, budaya dan kewarganegaraan. Kesemuanya diperlukan agar peserta didik dapat menerapkan keterampilan inti dalam melaksanakan tugas sehari-hari. Kecakapan kedua, kompetensi (*Competencies*) diperlukan agar peserta didik dapat menghadapi tantangan-tantangan kehidupan yang kompleks, meliputi keterampilan berpikir kritis dan pemecahan masalah, kreativitas, keterampilan berkomunikasi, dan keterampilan berkolaborasi. Kecakapan terakhir, karakter (*Character Qualities*) meliputi ingin tahu (keingintahuan), inisiatif, tekun atau gigih, mampu beradaptasi, memiliki jiwa kepemimpinan, serta sadar sosial dan budaya. Ini diperlukan agar peserta didik mampu menghadapi lingkungan yang terus berubah.

The Organization for Economic Cooperation and Development (OECD) juga menjelaskan bahwa ada empat kompetensi yang diperlukan peserta didik agar menjadi manusia yang sejahtera pada tahun 2030, yaitu memiliki pengetahuan, sikap, keterampilan, dan nilai-nilai. Keempat hal ini adalah pembentuk inti dasar kehidupan dan diperlukan untuk menghasilkan kompetensi *transformative*. Suatu kemampuan untuk melakukan tindakan reflektif dan antisipatif demi mengemban tanggung jawab, mengatasi tekanan, dan permasalahan kehidupan, serta menghasilkan nilai-nilai baru.

Pembelajaran abad 21 diharapkan dapat membekali peserta didik dengan kemampuan 4Cs, yakni kemampuan: 1) berkomunikasi (*communication*), 2) berkolaborasi (*collaboration*), 3) berpikir kritis dan pemecahan masalah (*critical thinking and problem solving*), dan 4) kreativitas dan inovasi (*creativity and innovation*).

Untuk mencapai keempat hal di atas maka peserta didik di Indonesia harus mendapatkan pendidikan yang berbasis kemampuan berpikir tingkat tinggi (*high order thinking skills*). Di samping itu, yang tidak kalah pentingnya adalah pembinaan karakter (*character building*). Karakter diyakini akan dapat membuat peserta didik menggunakan semua kecakapan sesuai dengan kebutuhan bangsa dan negara. Tanpa karakter yang baik, lulusan pendidikan akan menggunakan kecakapan yang diperoleh untuk hal-hal negatif.

Hal ini sejalan dengan apa yang diamanatkan oleh Kurikulum 2013 yang didukung oleh kebijakan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi.

1.2 Arah Kebijakan dan Strategi Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi

Menindaklanjuti Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 164/E/KPT/2022 tentang Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi Tahun 2020-2024, dijelaskan bahwa arah kebijakan dan strategi Ditjen Dikti Ristek dalam rangka mendukung agenda pembangunan nasional, serta tujuan dan sasaran kementerian adalah sebagai berikut,

- a. Optimalisasi angka partisipasi pendidikan.
- b. Peningkatan kualitas dan relevansi pendidikan tinggi.
- c. Kontribusi perguruan tinggi terhadap riset, inovasi, dan ilmu pengetahuan
- d. Tata kelola pendidikan tinggi yang partisipatif, transparan, dan akuntabel

Salah satu kondisi yang ingin dicapai dari “Peningkatan kualitas dan relevansi pendidikan tinggi” adalah “Lembaga pendidikan tinggi memiliki dosen dan tenaga kependidikan yang berkualitas dan profesional”. Strategi Ditjen Dikti Ristek untuk mencapai kondisi tersebut antara lain,

- a. meningkatkan kualitas dosen dan tenaga kependidikan dengan mendorong dosen melakukan kemitraan dengan pihak luar kampus dengan fokus pada (1) memperoleh pengalaman praktik di dunia industri; (2) melibatkan praktisi untuk terlibat dalam pembelajaran di kampus; dan (3) kerja sama dengan pengajar dari kampus kelas dunia.
- b. strategi revitalisasi LPTK,
 - 1) Penguatan *Higher Order Thinking Skills (HOTS) Literacy* dan pendampingan dalam pembelajaran
 - 2) Penguatan pembelajaran kolaboratif dan partisipatif
 - 3) Inovasi pembelajaran berbasis model kolaboratif dan partisipatif
 - 4) Pengembangan Modul Digital Berbasis *Micro Learning*
 - 5) Penguatan kapasitas dosen dan tenaga kependidikan di LPTK

Kedua strategi di atas dapat dilaksanakan melalui program Kemitraan Dosen LPTK dengan Guru di Sekolah. Melalui kerjasama dengan guru sebagai praktisi, dosen dan mahasiswa dapat menggali permasalahan pembelajaran serta metode pembelajaran

yang relevan saat ini. Hal tersebut dapat membantu revitalisasi LPTK sebagai pusat pengembangan pembelajaran *ter-update*.

Selain itu, mengacu pada Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2021 tentang Indikator Kinerja Utama (IKU) Perguruan Tinggi Negeri dan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, program Kemitraan Dosen LPTK dengan Guru di Sekolah (KDS) berkontribusi pada capaian IKU Kementerian dan Perguruan Tinggi diantaranya pada:

- a. IKU nomor 2 tentang mahasiswa yang berkegiatan di luar kampus bersama dosen di sekolah;
- b. IKU nomor 3 tentang dosen yang berkegiatan Tri Dharma di luar kampus (sekolah);
- c. IKU nomor 7 tentang mata kuliah S1 di LPTK yang menggunakan pemecahan kasus (*case method*) atau *team based project*.

1.3 Kondisi Kualitas Pendidikan di Sekolah

Seperti halnya negara-negara lain, perkembangan kehidupan manusia membuat kualitas pendidikan Indonesia harus terus menerus ditingkatkan atau mendapatkan perbaikan. Upaya perbaikan kualitas pendidikan harus dipahami dan dilakukan sebagai satu sistem yang utuh dimulai dari aspek *input*, proses, *output*, dan *outcome*. Perbaikan kualitas pendidikan dapat dimulai dari adanya komponen *input* yang baik atau memadai di mana salah satunya adalah keberadaan guru-guru yang berkualitas. Pada sisi kualifikasi, sebenarnya saat ini guru di Indonesia sudah memiliki kualifikasi yang lebih baik daripada sebelumnya. Hal ini terindikasi dari jumlah atau persentase guru berkualifikasi S1 di Indonesia yang terus meningkat, sebagai dampak pelaksanaan amanat oleh Undang-undang Guru dan Dosen Nomor:14 tahun 2005. Meskipun persentase guru dengan jenjang pendidikan S1 atau Diploma IV telah meningkat hingga lebih dari 85%, namun ini belum menjadi jaminan meningkatnya kualitas pendidikan di Indonesia. Hal ini karena kualifikasi guru sangat dipengaruhi oleh latar belakang pendidikan di S1 dan sistem pelatihan pengembangan kompetensi guru yang telah dijalankan.

Sebagaimana diketahui bahwa Lembaga Pendidikan dan Tenaga Kependidikan (LPTK) sebagai lembaga yang mendidik dan menghasilkan calon guru di Indonesia berjumlah cukup besar dengan kualitas yang beragam. LPTK di Indonesia terdiri dari LPTK Negeri eks IKIP Negeri sejumlah 12 lembaga, FKIP negeri sejumlah 38 lembaga dan lebih dari 300 LPTK swasta. Dari sejumlah LPTK yang ada di Indonesia, sebagian besar LPTK masih terakreditasi C atau B, sementara yang terakreditasi A hanya sedikit.

Hal ini tentu mempengaruhi efektivitas penyelenggaraan pendidikan para mahasiswa calon guru masa depan.

Hasil uji kompetensi guru secara nasional menunjukkan masih perlu ditingkatkan. Sebagaimana diungkapkan Kemendikbud Ristek dalam “Jawa Pos, 19 November 2021 bahwa rata-rata skor kompetensi guru 50,64 poin, “Pikiran Rakyat, 22 Agustus 2019” Guru yang memiliki kompetensi di atas rata-rata atau lulus Uji Kompetensi Guru (UKG) dengan nilai minimal 80 tidak lebih dari 30 persen. Demikian juga, hasil rerata nilai UGK nasional tahun 2019 seperti yang ditunjukkan dalam grafik di bawah.

Berdasarkan hasil observasi pembelajaran di beberapa sekolah, para siswa lebih banyak menerima pengetahuan daripada membangun pengetahuan dan kurang difasilitasi untuk berkreaitivitas, berkolaborasi, dan berkomunikasi di antara para siswa. Hal ini mengindikasikan kualitas proses pembelajaran perlu ditingkatkan.

Rendahnya kualitas pembelajaran berkontribusi terhadap capaian siswa Indonesia pada tingkat internasional yang diindikasikan oleh hasil PISA dan Indeks Pembangunan Manusia. Hasil belajar siswa Indonesia masih jauh tertinggal oleh Negara-negara lain yang tercermin dari hasil survei PISA oleh OECD. Siswa Indonesia berada pada peringkat 72 dari 77 negara dengan 70% peserta di bawah kompetensi minimum untuk Membaca, peringkat 72 dari 78 negara dengan 71% peserta di bawah kompetensi minimum untuk Matematika, dan peringkat 70 dari 78 negara dengan 60% peserta di bawah kompetensi minimum untuk Sains (OECD, 2019). Berdasarkan data *Human Development Report* 2019, Indeks Pembangunan Manusia Indonesia masih masuk dalam kategori terendah di antara Negara ASEAN, yakni menempati ranking ke-111 dengan rata-rata lama sekolah 8,0 tahun, sementara Singapura berada di peringkat ke-9, Brunei ke-43, Malaysia ke-61, dan Thailand ke-77 dari 189 negara (<http://hdr.undp.org/en/composite/HDI>).

1.4 Pendidikan Calon Guru dan Kompetensi Dosen LPTK

Mahasiswa calon guru memperoleh materi kuliah yang bersifat pengetahuan konten dan kependidikan sebanyak 144-156 sks selama mengikuti kuliah di LPTK. Mata kuliah kependidikan yang dipelajari calon mahasiswa antara lain, Psikologi Pendidikan, Landasan Pendidikan, Bimbingan Konseling, Pengelolaan Pendidikan, Strategi Pembelajaran, Profesi Kependidikan, Media Pembelajaran, Perencanaan Pembelajaran, Telaah Kurikulum dan Buku Teks, Evaluasi Pembelajaran, Pengembangan dan Penerapan Perangkat Pembelajaran, Penelitian Pendidikan, Statistika Pendidikan. Selain itu mahasiswa calon guru dibekali pengetahuan konten mata kuliah sesuai prodinya, contoh

untuk prodi pendidikan kimia, antara lain Kimia Dasar, Kimia Organik, Kimia Fisika, Kimia Analitik, Kimia Lingkungan, Kimia Sekolah. Sayangnya, dari banyak mata kuliah kependidikan sangat sedikit atau kurang menugaskan mahasiswa melakukan observasi pembelajaran nyata atau melalui video pembelajaran di sekolah. Padahal melalui penugasan semacam itu akan sangat membantu membekali dan memberi pengalaman kepada mahasiswa calon guru untuk mengetahui aktivitas pembelajaran di kelas nyata. Begitu pun ketika melakukan praktik mengajar di sekolah, dosen pembimbing dan guru pamong jarang memberikan bimbingan/*feedback*.

Dengan program kemitraan ini, mahasiswa akan memperoleh pengalaman melalui dosen yang terlibat dalam program kemitraan dosen dengan guru di sekolah sebagai upaya penyiapan dan peningkatan kompetensi pedagogik para calon guru.


1.5 Kemitraan Dosen LPTK dan Guru untuk Pengembangan Sistem Pendidikan dan Pengajaran Calon Guru di LPTK

Kerjasama LPTK dan sekolah sebenarnya sudah terjadi sejak LPTK berdiri karena LPTK memiliki kepentingan untuk mengirim mahasiswanya sebagai calon guru ke sekolah untuk berlatih mengajar. Para dosen dan mahasiswa S1, S2, dan S3 dari LPTK juga secara rutin datang ke sekolah melakukan pengambilan data penelitian pendidikan. Meski sudah lama terjalin kerjasama antara dosen LPTK dan guru sekolah, agaknya masih kurang optimal karena pihak perguruan tinggi dirasa lebih banyak memperoleh manfaat dari pada sekolah. Ketika karya penelitian di sekolah dipublikasikan oleh dosen, nama guru pada umumnya tidak tercantum dalam karyanya.

Di sekolah, pelatihan mahasiswa calon guru melalui praktik juga belum berjalan secara optimal. Pada umumnya hal ini diakibatkan oleh belum terciptanya kerjasama yang baik antara dosen dan guru di sekolah. Akibat masih minimnya kerjasama, pada umumnya dosen LPTK hanya datang ke sekolah ketika menyerahkan mahasiswa praktikan, menguji mahasiswa praktikan, dan menarik mahasiswa praktikan ke kampus. Kadang-kadang mahasiswa kurang mendapat bimbingan cara membelajarkan siswa karena tidak adanya pendampingan dosen, guru merasa bahwa mahasiswa praktikan adalah pengganti mereka di kelas. Mahasiswa praktikan melaksanakan pembelajaran sendiri tanpa adanya umpan balik.

Optimalisasi kerjasama LPTK dan sekolah dapat dilakukan melalui kemitraan yang saling menguntungkan. Model kemitraan LPTK dan sekolah yang baik telah diuji coba pada program *Indonesia Mathematics and Science Education Project (IMSTEP)*

tahun 2001 – 2005. IMSTEP melibatkan tiga LPTK, Universitas Pendidikan Indonesia (UPI), Universitas Negeri Malang (UM), dan Universitas Negeri Yogyakarta (UNY) dengan dukungan Kemendikbud dan JICA.



Gambar 1. Model Kemitraan LPTK dan Sekolah (Saito, 2001)


Pada program kemitraan IMSTEP yang menggunakan prinsip *Lesson Study*, tiap perguruan tinggi bermitra dengan satu kabupaten di sekitar LPTK di mana UPI bermitra dengan Kabupaten Sumedang, UM dengan Kabupaten Pasuruan, dan UNY dengan Kabupaten Bantul. Berdasarkan Gambar 1 di atas dijelaskan bahwa peningkatan mutu pendidikan melalui model kemitraan merupakan kontribusi kerja dari tiga lembaga (LPTK, sekolah, dan Dinas Pendidikan). Peningkatan mutu pendidikan dilakukan secara terus menerus (berkelanjutan) sesuai perkembangan global, *Education for Sustainable Development (ESD)*.

Kemitraan seperti IMSTEP di atas diperlukan karena LPTK sebagai lembaga penghasil calon guru profesional memerlukan umpan balik dari pengalaman nyata pembelajaran di sekolah dan karakteristik kebutuhan guru profesional dari dinas pendidikan. Sementara itu LPTK bertugas memberikan pemikiran, inspirasi inovasi pembelajaran kepada guru dan pembinaan guru profesional kepada dinas pendidikan. Pada program kemitraan ini, dosen dapat membawa mahasiswa calon guru untuk belajar di sekolah. Para mahasiswa bersama guru dan dosen berkolaborasi melakukan inovasi pembelajaran (*research-practice partnership*) sebagai bentuk intervensi terhadap siswa sesuai tuntutan abad 21. Melalui program kemitraan ini dosen dan guru dapat beradaptasi sebagai pembelajar, mereka sama-sama belajar dari pembelajaran. Dosen tidak boleh merasa *superior* begitu pula guru tidak boleh merasa *inferior*. Dosen, guru, dan mahasiswa berkolaborasi mendesain pembelajaran yang berpusat pada siswa dan kontekstual dengan memanfaatkan fasilitas yang tersedia.

Pada program IMSTEP, dosen dan guru dapat bergantian membelajarkan siswa dan mengobservasi pembelajaran untuk mengumpulkan data tentang aktivitas siswa belajar. Para mahasiswa dapat dilibatkan untuk melakukan perekaman video sebelum, saat, dan pasca pembelajaran. Usai pembelajaran, dosen, guru, dan mahasiswa terlibat diskusi untuk merefleksikan pembelajaran, bagaimana konsep diajarkan dan bagaimana siswa berpikir. Selanjutnya, mahasiswa mentranskrip rekaman video menjadi tulisan untuk dianalisis lebih lanjut. Dosen dan guru dapat melakukan refleksi diri (*self-reflection*) berdasarkan transkrip untuk memperbaiki pembelajaran berikutnya. Rekaman video dan transkrip pembelajaran merupakan *teaching material* untuk membekali mahasiswa calon guru di kampus.

Kemitraan dosen dan guru dapat menghasilkan data hasil observasi untuk keperluan membuat publikasi bersama. Indikator keberhasilan kemitraan, antara lain, dosen dan guru menjadi lebih peka dan peduli terhadap kesulitan siswa/mahasiswa, adaptif dan reflektif, dan menjadi *role model* bagi mahasiswa dan guru lain.

Dengan kemitraan guru dan dosen, pada dasarnya adalah kemitraan antara institusi sekolah dan perguruan tinggi yang pada prosesnya akan membawa perubahan pada kapital intelektual yang digambarkan sebagai berikut:



Gambar 2. Model Pertukaran Pengetahuan dan Kesetaraan Kemitraan Sekolah-Universitas (Hidayat, et al, 2021)

Berdasarkan pola yang digambarkan, kemitraan dosen dan guru diharapkan memberikan *benefit* baik dari sisi kapasitas dan kesetaraan, yang pada posisi awalnya cenderung bahwa LPTK memberikan garis manfaat kapasitas tinggi namun kesetaraan yang relatif tidak sama. Pola kemitraan yang menekankan pada tukar-menukar pengetahuan dan inovasi dalam pembelajaran inilah yang diharapkan muncul.

Dari gambaran di atas, jelas bahwa persoalan kualitas pendidikan di Indonesia, dipengaruhi oleh kualifikasi dan kompetensi guru. Sebagaimana dijelaskan sebelumnya, bahwa kualifikasi dan kompetensi guru maupun calon guru ditentukan oleh proses

penyelenggaraan pendidikan di LPTK. Demikian juga kualitas pendidikan calon guru di LPTK juga sangat dipengaruhi oleh kompetensi dan kinerja dosen di LPTK tersebut. Fakta di lapangan menunjukkan bahwa pengalaman mengajar di sekolah para dosen LPTK masih sangat kurang. Umumnya dosen LPTK adalah mereka yang telah menyelesaikan studi di S2 atau S3, dan tanpa dipersyaratkan pengalaman mengajar di sekolah dalam rentang waktu yang cukup. Sejauh ini belum ada mekanisme yang mewajibkan dosen LPTK untuk memperoleh pengalaman di sekolah, sehingga menjadi lebih paham tentang kondisi dan perkembangan pendidikan di sekolah. Hal ini penting karena mahasiswa yang dididik adalah para calon guru yang akan mengajar di sekolah.

Pada dunia pendidikan, dosen memiliki peran sentral dalam semua aktivitas di perguruan tinggi. Dalam menghadapi situasi di masa yang akan datang, seorang dosen bukan hanya dituntut pakar dalam bidang kajian ilmunya (mengajar, meneliti, dan mengabdikannya kepada masyarakat) tetapi juga dituntut untuk mampu berkomunikasi (lisan dan tulisan); mampu menguasai dan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi (TIK); memiliki jejaring yang luas; peka terhadap perubahan dan perkembangan yang terjadi di dunia luar, dan bersikap *outward looking*. Dalam menghadapi kebijakan merdeka belajar kampus merdeka tuntutan terhadap dosen menjadi lebih berat.

Dosen LPTK diharapkan mengikuti kegiatan kemitraan dengan sekolah. Hal ini guna mendorong kemampuan dosen dalam mengikuti perkembangan dunia persekolahan. Melalui kegiatan kemitraan ini diharapkan *me-refresh* dan meningkatkan kompetensi mereka, dengan cara bermitra langsung dengan sekolah.

Dalam rangka memenuhi kebutuhan peserta didik pada abad 21 yang semakin tinggi dan kompleks, semua pihak yang terkait dengan dunia pendidikan perlu melakukan kerjasama dan kolaborasi yang efektif. Kolaborasi antara dosen LPTK selaku pendidik calon guru masa depan dan guru sebagai pelaksana pendidikan di sekolah harus dapat terlaksana demi menciptakan pendidikan yang lebih efektif untuk para siswa. Yusuf L. Henuk dalam tulisannya di Kompasiana tanggal 17 Juni 2015 menyatakan pentingnya kerjasama: “Jika Anda tidak bisa menjalin kerjasama, Anda tidak akan dapat bekerja (*If you cannot network, you cannot work*)”. Untuk itu, agar lulusan dari LPTK dapat menjadi guru yang profesional nantinya, LPTK harus mampu menjalin kerjasama dan kolaborasi dengan sekolah di mana para lulusan akan mengabdikan ilmunya.

Kerjasama antara LPTK dan sekolah akan sangat menguntungkan kedua belah pihak. Para dosen dari LPTK akan mendapatkan keuntungan dengan melihat dan

mengalami langsung apa yang telah terjadi dan yang sedang terjadi dunia pendidikan tingkat sekolah. Dosen akan lebih memahami apa yang dibutuhkan para lulusan untuk bisa menjadi guru yang profesional dan memikirkan materi yang harus diberikan kepada mahasiswa ketika mengajar. Aneh rasanya, kalau dosen yang akan membimbing mahasiswa untuk menjadi guru di sekolah tapi tidak atau kurang memahami dan mengalami apa yang terjadi di sekolah sehingga tidak aneh kalau terjadi semacam miskomunikasi dan miskonsepsi ketika mahasiswa sudah harus ke sekolah untuk menjalani program pengalaman lapangan.

Di lain pihak, diyakini guru akan mendapatkan keuntungan jika berkolaborasi dengan dosen. Guru akan dapat meningkatkan kompetensi terutama kompetensi profesional dan pedagogik yang sangat penting dalam meningkatkan mutu pendidikan di sekolah. Kolaborasi dosen dan guru akan dapat mengembangkan pembelajaran yang lebih bermakna dalam meningkatkan *Higher Order Thinking Skill* (HOTS) dan keterampilan 4Cs siswa. Oleh sebab itu, program Kemitraan Dosen LPTK dengan Guru di Sekolah yang digagas Direktorat Sumber Daya, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi sangat penting artinya untuk peningkatan mutu pendidikan di sekolah dan di perguruan tinggi.

Pelaksanaan tahun 2021 telah menghasilkan 69 (enam puluh sembilan) draft artikel ilmiah dari 65 (enam puluh lima) peserta sedangkan pada tahun 2022 menghasilkan 78 (tujuh puluh delapan) drfat artikel ilmiah dari 70 (tujuh puluh) peserta kegiatan. Secara keseluruhan peserta dapat mencapai luaran program yang ditagihkan antara luaran wajib dan luaran tambahan. Bahkan, beberapa diantaranya mampu mempublikasikan artikel ilmiahnya (status *publish*).

Sebagai bagian dari upaya pemulihan pembelajaran, Kurikulum Merdeka dikembangkan sebagai kerangka kurikulum yang lebih fleksibel, sekaligus berfokus pada materi esensial dan pengembangan karakter serta kompetensi peserta didik. Karakteristik utama dari kurikulum ini yang mendukung pemulihan pembelajaran diantaranya, pembelajaran berbasis proyek untuk pengembangan *soft skills* dan karakter sesuai profil pelajar Pancasila, fokus pada materi esensial sehingga ada waktu cukup untuk pembelajaran yang mendalam bagi kompetensi dasar seperti literasi dan numerasi, dan fleksibilitas bagi guru untuk melakukan pembelajaran yang terdiferensiasi sesuai dengan kemampuan peserta didik dan melakukan penyesuaian dengan konteks dan muatan lokal.

Hal tersebut dapat terimplementasi salah satunya melalui dukungan program Kemitraan Dosen LPTK dengan Guru di Sekolah.

2. DASAR HUKUM

- a. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- b. Undang-Undang No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
- c. Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
- d. Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
- e. Peraturan Presiden RI No. 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI);
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru;
- g. PP No. 4 Tahun 2022 Tentang Standar Nasional Pendidikan;
- h. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru;
- i. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi;
- j. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
- k. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2021 tentang Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi Negeri dan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
- l. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 56/M/2022 tentang Pedoman Penerapan Kurikulum dalam Rangka Pemulihan Pembelajaran;
- m. Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 164/E/KPT/2022 tentang Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi Tahun 2020-2024.

3. TUJUAN KEGIATAN

- a. Mengembangkan pola kemitraan antara Dosen LPTK dengan Sekolah sebagai pengguna lulusan;
- b. Meningkatkan kompetensi pedagogis dosen LPTK dalam membentuk profil pelajar Pancasila;

- c. Mengembangkan masyarakat belajar profesional di kalangan dosen LPTK dan guru melalui penerapan konsep dan prinsip *Lesson Study*;
- d. Menemukan model/pola pembelajaran inovatif dari kerja kolaborasi antara dosen dan guru dalam mengembangkan pembelajaran;
- e. Meningkatkan penelitian dan publikasi dosen LPTK dan guru di sekolah dalam konteks pengembangan pendidikan dan pembelajaran;
- f. Meningkatkan partisipasi dosen dan mahasiswa LPTK dalam mengembangkan pembelajaran di sekolah melalui riset kolaborasi dengan guru.

4. SASARAN KEGIATAN

Sasaran utama sekaligus peserta dari program Kemitraan Dosen LPTK dengan Guru di Sekolah (KDS) adalah Dosen LTPK atau Fakultas Kependidikan suatu Universitas.

Sedangkan sasaran pendukung dari program KDS adalah kelompok guru di sekolah beserta kepala sekolah, mahasiswa atau calon guru serta siswa di sekolah pada semua jenjang Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Menengah di lingkungan Kemendikburistek baik negeri atau swasta.


Relasi kontekstual dari ketiga sasaran kegiatan tersebut ditunjukkan pada gambar di bawah ini.



Gambar 3. Relasi Kontekstual Program Kemitraan Dosen LPTK dengan Guru di Sekolah terhadap Pembelajaran, Profesi, dan Calon Guru (Hidayat, 2021)

5. JENIS KEGIATAN

Secara umum alur kegiatan dalam Kemitraan antara Dosen LPTK dengan Sekolah mengikuti alur menurut gambar di bawah ini.



Gambar 4. Kerangka Kerja (*Framework*) dalam Program Kemitraan Dosen LPTK dengan Guru di Sekolah (Hidayat, 2021)

Dengan rincian Jenis Kegiatan yaitu

- a. *In Class Training-1*: Pembekalan Konsep Dasar Kemitraan Dosen LPTK dengan Sekolah
 - 1) Menguatkan kembali pemahaman konsep dan praktik LSLC
 - 2) Melakukan Identifikasi salah satu Mata Kuliah yang sedang/akan diampu selama program berlangsung dan memiliki relasi dengan sekolah / Kependidikan.
 - 3) Melakukan kajian awal tantangan perkuliahan yang dihadapi terkait dengan pembentukan Profil Pelajar Pancasila
 - 4) Menentukan *Research Lesson* (tantangan) perkuliahan yang akan dipecahkan atau diselesaikan pada mata kuliah tersebut
 - 5) Mengikuti kegiatan Pembekalan Konsep Dasar dan Praktik Baik dari Kemitraan Dosen LPTK dengan Sekolah (Pedagogis Modern, *Learning Community*, Gerakan Buka Kelas, dan *School – University Partnership*, dan *Concept Lesson Study for Learning Community*).

- b. *On the Job Training-1* : Implementasi Kemitraan lewat Gerakan Buka Kelas di Sekolah
- 1) Melakukan *survey baseline* kondisi pembelajaran di sekolah (analisis permasalahan pembelajaran);
 - 2) Bersama tim guru menentukan *research lesson*, tantangan / permasalahan pembelajaran siswa terkait Profil Pelajar Pancasila yang ingin dipecahkan atau ditingkatkan;
 - 3) *Plan* : Mengembangkan desain pembelajaran inovatif bersama kelompok guru sesuai tuntutan Kurikulum Merdeka.
 - 4) *Do* : Membuka kelas dan mengobservasi pembelajaran;
 - 5) *See*: Merefleksi bukti temuan pembelajaran siswa serta relasi nya terhadap tujuan pembelajaran, serta saran perbaikan pembelajaran
 - 6) Redesain : menggunakan saran perbaikan perbaikan pembelajaran sebagai bahan menyiapkan pembelajaran selanjutnya
 - 7) Aktivitas 3, 4, 5, 6 yang disebut sebagai siklus Gerakan Buka Kelas dilakukan secara paling sedikit tiga kali selama program; Mahasiswa calon guru dapat dilibatkan dalam aktivitas Gerakan Buka Kelas tersebut sebagai konteks riset pembelajaran dan atau kegiatan imersif (*immersive activities*)
 - 8) Mengumpulkan bukti-bukti dan dokumentasi pembelajaran selama siklus tersebut berupa rekaman video/suara kegiatan, Refleksi dan Redesain; serta video pembelajaran ketika Buka Kelas.
 - 9) Pendampingan dan monitoring selama *On-the job Training*. Proses dan frekuensi pendampingan akan dilakukan secara luring dan daring.
- c. *In Class Training-2: Lesson Learned* Pembelajaran Kemitraan Dosen dan Guru di Sekolah
- 1) Laporan kemajuan implementasi tahap 1 dari masing-masing peserta;
 - 2) Laporan hasil pendampingan dan monitoring dari tim pengembang;
 - 3) Penguatan Konsep dan Praktik Baik mengenai *School-University Partnership* (SUPER), transposisi didaktis, *Lesson Study in Higher Education*, serta lanjutan *Lesson Study for Learning Community* (LSLC)
 - 4) Adopsi dan atau adaptasi *lesson learned* dari kemitraan bersama sekolah untuk menjawab *research lesson* terhadap peningkatan kualitas perkuliahan.

- 5) Desain rencana tindakan perbaikan perkuliahan untuk menjawab *research lesson* yang telah ditentukan.
- d. *On the Job Training-2* : Implementasi program kemitraan dosen LPTK di kampus atau di perkuliahan.
- 1) *Plan* : Mengembangkan desain perkuliahan inovatif bersama kolega (satu prodi atau lintas prodi) berdasarkan *research lesson* yang telah ditentukan.
 - 2) *Do* : Membuka kelas dan mengobservasi pembelajaran;
 - 3) *See*: Merefleksi bukti temuan pembelajaran mahasiswa serta relasinya terhadap tujuan pembelajaran, serta saran perbaikan perkuliahan
 - 4) Redesain: menggunakan saran perbaikan pembelajaran sebagai bahan menyiapkan pembelajaran selanjutnya
 - 5) Aktivitas 1 , 2, 3 , 4 yang disebut sebagai siklus Gerakan Buka Kelas dilakukan secara paling sedikit dua kali selama program;
 - 6) Mengumpulkan artefak dan dokumentasi pembelajaran selama siklus tersebut berupa rekaman video/suara kegiatan *Plan*, Refleksi dan Re-desain; serta video pembelajaran ketika Buka Kelas.
- e. *Seminar Akhir*
- 1) Mempresentasikan hasil implementasi program kemitraan (laporan akhir);
 - 2) Mempresentasikan draft artikel ilmiah dalam seminar hasil program kemitraan dosen LPTK dan sekolah.

6. DURASI KEGIATAN

Rangkaian kegiatan Kemitraan Dosen LPTK dengan Guru di Sekolah akan dilaksanakan dalam waktu 4 (empat) bulan.

7. LUARAN PROGRAM

- a. Dokumen hasil pengembangan pembelajaran inovatif (perangkat pembelajaran dalam bentuk RPP (modul ajar), RPP *redesign*, media, bahan ajar, instrumen penilaian, dan *link* video pembelajaran di sekolah);
- b. Modul perkuliahan (RPS, SAP, bahan ajar, media, instrumen penilaian, link video pembelajaran di kampus hasil inovasi, dan catatan hasil pengembangan dan implementasi inovasi pembelajaran);

- c. Artikel ilmiah untuk publikasi di jurnal nasional/internasional (minimal *submit*);
- d. Makalah untuk seminar nasional diseminasi program KDS yang ditulis bersama guru mitra yang akan dipresentasikan dalam Seminar Nasional Desimiansi Hasil KDS;
- e. Laporan pelaksanaan program.

8. PENDANAAN

Bantuan pendanaan Program Kemitraan Dosen LPTK dengan Guru di Sekolah Tahun 2023 dibiayai oleh anggaran LPDP (Lembaga Pengelola Dana Pendidikan), dengan komponen biaya sebagai berikut:

Tabel 1. Komponen Biaya Program KDS Tahun 2023

No	Komponen Pembiayaan	Biaya	Satuan
1	Biaya Hidup	Sesuai standar biaya hidup lpdp	Per Bulan
2	Honor Praktisi/Guru Mitra di Sekolah	Rp. 2.000.000,-	Per Bulan/ Per Orang

Keterangan Pendanaan:

Jumlah bantuan dana pada tabel diatas merupakan biaya bantuan untuk 1 (satu) orang peserta yang bertugas ke sekolah mitra dalam negeri yang dilakukan selama 4 (empat) bulan.

- a. Biaya hidup diberikan untuk peserta selama 4 (empat) bulan sesuai dengan standar biaya hidup LPDP pada saat berkegiatan di sekolah mitra, dimana komponen biaya hidup di dalamnya adalah untuk akomodasi, konsumsi dan transport lokal.
- b. Honor praktisi/guru di sekolah mitra diberikan kepada praktisi/guru yang melakukan pendampingan selama melaksanakan kegiatan di sekolah mitra.
- c. Syarat untuk pencairan Biaya Hidup dan Honor Praktisi/Guru Mitra di Sekolah adalah Laporan Harian Peserta (Dosen) (Lampiran 8) dan Laporan Harian Guru Mitra (Lampiran 9).

9. PERSYARATAN PERGURUAN TINGGI

- a. Akreditasi minimal Baik (C);
- b. Memiliki Program Studi Pendidikan/Keguruan;
- c. Program Studi yang ditunjuk/ditugaskan bermitra dengan sekolah memiliki akreditasi minimal Baik Sekali (B);

- d. Bersedia bermitra dengan sekolah (dibuktikan melalui Lampiran 3);
- e. Dapat mengajukan calon peserta maksimal 3 orang (dibuktikan melalui Lampiran 2);
- f. Memiliki komitmen dalam mengembangkan inovasi pembelajaran melalui kegiatan *Lesson Study for Learning Community (LSLC)*;
- g. Perguruan Tinggi dapat melibatkan mahasiswa (5-10 orang) dalam program KDS sebagai bagian dari program MBKM dalam bentuk kegiatan asistensi mengajar atau dalam *micro credential* (Lampiran 4);

10. PERSYARATAN SEKOLAH MITRA

- a. Berada di bawah naungan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;
- b. Memiliki akreditasi minimal B;
- c. Bersedia bermitra dengan Perguruan Tinggi (dibuktikan melalui Lampiran 3);
- d. Memilih dan menugaskan minimal lima (5) orang guru yang memiliki kapasitas dan komitmen dalam melaksanakan program KDS;
- e. Kepala sekolah bersedia memimpin program inovasi pembelajaran di sekolah melalui KDS;
- f. Berkomitmen untuk melanjutkan program inovasi pembelajaran melalui *Lesson Study for Lesson Community (LSLC)*.

11. PERSYARATAN PESERTA (DOSEN)

- a. Berstatus sebagai dosen tetap LPTK atau Fakultas Kependidikan Universitas Negeri/Swasta di lingkungan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi;
- b. Telah memiliki NIDN;
- c. Jabatan minimal Asisten Ahli;
- d. Berkomitmen untuk belajar dan mengembangkan LSLC sebagai sarana peningkatan kualitas pembelajaran;
- e. Mengisi borang aplikasi (Lampiran 1);
- f. Bersedia mengikuti seluruh tahapan program dan implementasinya yang dikuatkan dengan menandatangani surat pernyataan (Lampiran 5);

- g. Mampu setidaknya satu mata kuliah di prodi kependidikan dan ditandatangani pimpinan Prodi/Dekan/Rektor (melampirkan RPS salah satu mata kuliah yang diampu) (Lampiran 6);
- h. Tidak sedang mengikuti program yang didanai oleh LPDP (Lembaga Pengelola Dana Pendidikan);
- i. Belum pernah mengikuti program KDS.

12. PERSYARATAN MAHASISWA

- a. Mahasiswa aktif (terregistrasi dalam semester berjalan);
- b. Telah menempuh mata kuliah pendidikan dan pembelajaran;
- c. Bersedia mengikuti seluruh rangkaian kegiatan KDS di sekolah sekurang-kurangnya 75% kehadiran.

13. KEWAJIBAN PESERTA

- a. Mengunggah berkas lamaran/persyaratan (Lampiran 1-6);
- b. Menyusun matriks program yang akan dilakukan dalam KDS dikaitkan dengan pencapaian IKU (Lampiran 7).
- c. Mengikuti semua tahap kegiatan pelatihan (*In Class Training 1 dan 2*);
- d. Mengimplementasikan program kemitraan dalam *On the Job Training 1 dan 2*;
- e. Memvalidasi log harian guru mitra;
- f. Melaporkan hasil implementasi program;
- g. Menyusun modul ajar hasil pengembangan inovasi pembelajaran;
- h. Menulis dan mempublikasikan artikel ilmiah hasil KDS di jurnal nasional/internasional;
- i. Melaporkan kegiatan diseminasi hasil program KDS di lingkungan program studi/departemen/jurusan/universitas;
- j. Mempresentasikan makalah dalam seminar nasional diseminasi hasil KDS.

14. TATA CARA PENDAFTARAN

- a. Registrasi:

Pendaftar dapat melamar secara *online* dengan cara registrasi terlebih dahulu dengan menggunakan Nomor Induk Dosen Nasional (NIDN) pada laman: <https://sumberdayadikti.kemdikbud.go.id>

- b. Login:
Setelah mendapatkan akun, pendaftar dapat *log in* dan memilih program kegiatan yang ditawarkan.
- c. Pengiriman Dokumen Persyaratan:
Pendaftar mengisi form data usulan yang telah disediakan serta mengunggah dokumen yang dipersyaratkan.
- d. Pengumuman Peserta:
Pengumuman peserta dapat dilihat secara *online* melalui akun pendaftar pada riwayat penilaian, hasil seleksi penilaian akan diinformasikan melalui *e-mail* calon peserta dan melalui laman : <http://dikti.kemdikbud.go.id> dan <https://sumberdaya.kemdikbud.go.id/login>

15. JADWAL PELAKSANAAN PROGRAM

Jadwal pelaksanaan program KDS 2022 dapat dilihat pada Tabel 2.

Tabel 2. Jadwal Pelaksanaan Program KDS Tahun 2023

No	Tahapan Kegiatan	Waktu
1	Penawaran Program	1 April 2023
2	Pendaftaran Calon Peserta	1 April s.d 22 Mei 2023
3	Seleksi Calon Peserta (<i>Online Desk Evaluation</i>)	Juni 2023
4	Pengumuman Penerima Program	Juni 2023
5	Pembekalan Peserta	Juni 2023
6	Pelaksanaan Program	Juli s.d Oktober 2023
7	Diseminasi Hasil Kegiatan	Oktober 2023

Catatan;

Rencana jadwal tersebut dapat berubah sesuai dengan keadaan dan kebijakan yang berlaku.

16. PENGEMBALIAN DANA

Dalam pelaksanaan program Kerjasama LPDP dan Kemdikbud Ristek, jika terdapat sisa dana yang harus dikembalikan kepada LPDP atas pembiayaan beberapa program, baik dikarenakan terdapat sisa dana setelah dilakukan pertanggungjawaban, maupun dikarenakan alasan pengembalian lainnya.

Adapun terhadap sisa dana tersebut, dilakukan pengembalian dana ke rekening LPDP dengan mekanisme pengembalian dana sebagai berikut:

- a. Dana ditransfer ke rekening giro LPDP
- 1) Account Name : RPL 019 BLU LPDP UNTUK OPS K

- 2) Number Account : 0417-01-000281-30-4
 - 3) Bank : BRI (Bank Rakyat Indonesia)
 - 4) Branch : BRI KC Jakarta S. Parman
 - 5) Swift Code : BRINIDJA
- b. Saat melakukan transfer, mencantumkan berita pengiriman dengan kode <PD> spasi <Jenis Dana> spasi <Program> contohnya: "PD LA Agustus 2022 KDS". Tidak diperkenankan melakukan transfer dengan menggunakan ATM.
 - c. Pihak yang mengembalikan dana menyampaikan email pengembalian dana ke email invoice.lpd@kemenkeu.go.id dan bayar.lpd@kemenkeu.go.id dengan melampirkan bukti transfer serta mengisi uraian email sebagai berikut:
 - 1) Subject email diisi <Pengembalian Dana> spasi <Jenis Dana> spasi <Program> contoh "Pengembalian Dana LA Agustus 2022 KDS"
 - 2) Dalam Body Email diisi keterangan sebagai berikut:
 - Nama Penerima Dana :
 - Uraian Dana Yang dikembalikan * :
 - *misal: Pengembalian Dana Hidup Bulanan Beasiswa Periode XXX, dll
 - Jumlah : Rp/USD/JPY/ dll
 - Dikirim melalui Bank :
 - Keterangan :
 - d. Apabila pengembalian dana dalam bentuk batch dari beberapa penerima manfaat, maka diharapkan melampirkan file excel rincian pengembalian tersebut.
 - e. LPDP akan mengirimkan email balasan untuk sebagai konfirmasi pengembalian dana telah diterima.

17. SANKSI

Bagi penerima Program Kemitraan Dosen LPTK dengan Guru di Sekolah yang tidak dapat memenuhi kewajibannya; menyampaikan laporan dan target luaran yang telah dijanjikan dan atau mengundurkan diri setelah dinyatakan lolos seleksi, maka yang bersangkutan tidak dapat melamar di program-program kegiatan peningkatan kompetensi lainnya yang diselenggarakan oleh Direktorat Sumber Daya selama 3 (tiga) tahun berturut-turut.

LAMPIRAN

Lampiran 1:

BORANG APLIKASI PROGRAM KEMITRAAN DOSEN LPTK DENGAN GURU DI SEKOLAH TAHUN 2023

A. DATA PRIBADI

Nama lengkap	:		
Jenis Kelamin	:	Laki-laki/Perempuan	
Tmpt/Tgl. Lahir	:	Kab/Kota: , DD/MM/YYYY	
Alamat Rumah	:		
		Rt/Rw: /	Desa:
		Kec:	Kab/Kota:
		Prov:	Kode Pos:
		No.Handphone (WA):	
Email Pribadi	:		
NIDN	:		
NIP/NIK	:		
NPWP	:		
Jabfung/Gol	:		
Nama Perguruan Tinggi	:		
Fakultas	:		
Program Studi/ Laboratorium	:		
Alamat Perguruan Tinggi	:		
		No. Telp:	Kode Pos:
Email Perguruan Tinggi	:		

B. PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

1. Riwayat Pendidikan Formal

No	Perguruan Tinggi	Program Studi	Jenjang	Tahun	
				Mulai	Selesai

2. Riwayat Pelatihan terkait Tri Dharma Perguruan Tinggi (3 tahun terakhir)

No	Lembaga/Instansi	Bidang/Jenis	Tahun	
			Mulai	Selesai

C. DESKRIPSI PENGALAMAN MELAKSANAKAN ATAU MENGIKUTI KEGIATAN

LESSON STUDY (Maks. 500 kata)

--

D. DESKRIPSI RENCANA PENGEMBANGAN KOMPETENSI, PROFESIONALISME DAN KUALITAS PEMBELAJARAN

1. Rencana pengembangan kompetensi dan profesionalisme (Maks. 500 kata)

2. Rencana pengembangan kualitas pembelajaran di perkuliahan dan di sekolah melalui program kemitraan sesuai dengan bidang studi (Maks. 500 kata)

Tanggal, 2023

Mengetahui
Dekan

Calon Peserta,

.....
NIP/NIK/NIDN.

.....
NIP/NIK/NIDN.

Lampiran 2:

**KOP SURAT
PERGURUAN TINGGI**

Nomor :

Hal :

Perihal : Surat Tugas Mengikuti Program Kemitraan Dosen LPTK
dengan Guru di Sekolah Tahun 2023

Kepada Yth.

Direktur Sumber Daya

Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi

Dalam rangka pelaksanaan Program Kemitraan Dosen LPTK Dengan Guru Di Sekolah Tahun 2023, bersama ini kami menugaskan dosen dibawah ini (jika lebih dari 1 orang dapat dibuat tabel):

Nama Lengkap :

NIP/NIDN/NIK :

Fakultas :

Prodi :

No. Handphone :

Untuk mengikuti seluruh rangkaian Program Kemitraan Dosen LPTK dengan Guru di Sekolah Tahun 2023.

Demikian surat ini kami sampaikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami ucapkan terima kasih

....., 2023

Rektor/Pembantu Rektor/Dekan

(Ttd dan Cap Basah)

.....
NIP/... :

Lampiran 3:

**KOP SURAT
SEKOLAH**

Nomor :

Hal :

Perihal : Surat Kerjasama Program Kemitraan Dosen LPTK
dengan Guru di Sekolah Tahun 2023

Kepada Yth.

Pimpinan Perguruan Tinggi/Dekan/Kepala Jurusan/Kepala Prodi

Di

Tempat

Berdasarkan surat permohonan Saudara nomor: tanggal
2023, dengan ini kami bersedia untuk melakukan kerjasama dalam rangka pelaksanaan
Program Kemitraan Dosen LPTK dengan Guru di Sekolah Tahun 2023 yang dilaksanakan oleh
Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Kemdikbud Ristek sesuai dengan jadwal dan ketentuan
yang berlaku.

Demikian surat ini kami sampaikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. Atas
perhatian dan kerjasama yang baik kami ucapkan terima kasih.

....., 2023

Kepala Sekolah

(Ttd dan Cap Basah)

.....
NIP/... :

Lampiran 4:

**KOP SURAT
PERGURUAN TINGGI**

Nomor :

Hal :

Perihal : Surat Tugas Berpartisipasi pada Program Kemitraan Dosen LPTK
dengan Guru di Sekolah Tahun 2023

Kepada Yth.

Direktur Sumber Daya

Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi

Dalam rangka pelaksanaan Program Kemitraan Dosen LPTK Dengan Guru Di Sekolah Tahun 2023, bersama ini kami menugaskan mahasiswa dengan nama-nama dibawah ini,

No	Nama	NIM	Prodi/Jurusan
1			
2			
dst			

Untuk berpartisipasi aktif dalam rangkaian kegiatan Program Kemitraan Dosen LPTK dengan Guru di Sekolah Tahun 2023.

Demikian surat ini kami sampaikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami ucapkan terima kasih

....., 2023

Rektor/Pembantu Rektor/Dekan

(Ttd dan Cap Basah)

.....

NIP/... :

Lampiran 5:

SURAT PERNYATAAN DIRI

Saya yang bertanda-tangan dibawah ini:

Nama lengkap :

Alamat :

No. Handphone :

NIP/...

Prodi :

Fakultas :

Perguruan Tinggi :

mendaftarkan diri sebagai calon peserta Program Kemitraan Dosen LPTK dengan Guru di Sekolah tahun 2023 dan bersedia mengikuti seluruh tahapan program dan implementasinya serta memenuhi luaran sesuai dengan ketentuan program.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya dan saya bersedia mengikuti peraturan yang berlaku dalam program ini.

....., 2023

Calon Peserta

(Materai Rp. 10.000 - Ttd Basah)

.....
NIP/... :

Lampiran 6:

RENCANA PERKULIAHAN SEMESTER

Keterangan:

Disusun sesuai format di Perguruan Tinggi masing-masing dan minimal memiliki komponen sesuai dengan ketentuan yang ada di dalam Standar Proses-SN Dikti Tahun 2020

1. Nama Program Studi, nama dan kode mata kuliah, semester, sks, nama Dosen pengampu;
2. Capaian Pembelajaran lulusan yang dibebankan pada mata kuliah;
3. Kemampuan akhir yang direncanakan pada tiap tahap Pembelajaran untuk memenuhi capaian Pembelajaran lulusan;
4. Bahan kajian yang terkait dengan kemampuan yang akan dicapai;
5. Metode Pembelajaran;
6. Waktu yang disediakan untuk mencapai kemampuan pada tiap tahap Pembelajaran;
7. Pengalaman belajar mahasiswa yang diwujudkan dalam deskripsi tugas yang harus dikerjakan oleh mahasiswa selama satu semester;
8. Kriteria, indikator, dan bobot penilaian; dan
9. Daftar referensi yang digunakan.

RPS yang di unggah ditandatangani oleh dosen yang bersangkutan dan disahkan oleh pimpinan Prodi/Jurusan/Fakultas.

Lampiran 7:

**PROGRAM YANG DILAKSANAKAN DI SEKOLAH MITRA
DIKAITKAN DENGAN INDIKATOR KINERJA UTAMA PERGURUAN TINGGI
NEGERI (PTN) DAN LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI (LLDIKTI)**

Indikator Kinerja Utama (IKU) PTN dan LLDIKTI	Kegiatan	Luaran
IKU nomor 2 tentang mahasiswa yang berkegiatan di luar kampus bersama dosen di sekolah	1. ... 2. ... 3. dst	1. ... 2. ... 3. dst
IKU nomor 3 tentang dosen yang berkegiatan Tri Dharma di luar kampus (sekolah)	1. ... 2. ... 3. dst	1. ... 2. ... 3. dst
IKU nomor 7 tentang mata kuliah S1 di LPTK yang menggunakan pemecahan kasus (<i>case method</i>) atau <i>team based project</i>	1. ... 2. ... 3. dst	1. ... 2. ... 3. dst

Lampiran 8:

**LAPORAN HARIAN PESERTA (DOSEN)
PROGRAM KEMITRAAN DOSEN LPTK DENGAN GURU DI SEKOLAH
TAHUN 2023**

Nama Peserta :
Instansi Asal :
Tanggal :
Periode Laporan Bulan : Juli / Agustus / September / Oktober (pilih salah satu)

1. AKTIVITAS KEGIATAN

Daftar kegiatan yang sudah dilakukan :

No	Tanggal Kegiatan (tgl/bulan)	Jenis Kegiatan	Deskripsi Kegiatan

2. LAMPIRAN FOTO KEGIATAN

FOTO	FOTO
FOTO	FOTO

3. LAMPIRAN PRESENSI YANG DI LEGALISASI (DITANDATANGANI DAN DICAP) SEKOLAH TUJUAN

Dosen

(.....)

NIDN.

Lampiran 9:

**LAPORAN HARIAN GURU MITRA
PROGRAM KEMITRAAN DOSEN LPTK DENGAN GURU DI SEKOLAH
TAHUN 2022**

Nama Guru :
Asal Sekolah :
Nama Dosen :
Tanggal :
Periode Laporan : Juli / Agustus / September / Oktober (pilih salah satu)

1. AKTIVITAS KEGIATAN

Daftar kegiatan yang sudah dilakukan :

No	Tanggal Kegiatan (tgl/bulan)	Jenis Kegiatan	Deskripsi Kegiatan

2. LAMPIRAN FOTO-FOTO KEGIATAN

FOTO	FOTO
FOTO	FOTO

Dosen , DD MM YYYY
Guru Mitra

(.....)
NIDN.

(.....)
NUPTK/NIP.

Lampiran 10: Sistematika laporan:

COVER

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL

DAFTAR GAMBAR

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Tujuan
 - 1.2.1. Tujuan Program
 - 1.2.2. Tujuan Mengikuti Program
- 1.3. Manfaat
 - 1.3.1. Manfaat Program
 - 1.3.2. Manfaat Mengikuti Program

BAB II PELAKSANAAN PROGRAM

- 2.1. Waktu, Lokasi dan Guru Mitra
 - 2.1.1. Waktu (didalamnya memuat durasi Program KDS)
 - 2.1.2. Lokasi pelaksanaan Program KDS
 - 2.1.3. Guru mitra (data guru mitra yang terlibat)
- 2.2. Tahapan dan Jenis Pelaksanaan Kegiatan
 - 2.2.1. Tahapan Pelaksanaan Kegiatan (sesuai dengan isi panduan Program KDS)
 - a. Pembekalan Program (*In Class Training-1*)
 - b. Implementasi program kemitraan dosen LPTK dan sekolah tahap-1 (*On the Job Training-1*)
 - c. *In Class Training-2*
 - d. Implementasi program kemitraan dosen LPTK di kampus atau di perkuliahan (*On the Job Training-2*)
 - e. Diseminasi
 - 2.2.2. Banyaknya jumlah kegiatan (Didalamnya memuat judul dan metode yang digunakan daring/luring)
 - 2.2.3. Luaran Program
 - 2.2.4. Program yang Dilaksanakan di Sekolah Mitra Dikaitkan dengan Indikator Kinerja Utama PTN

BAB III KESIMPULAN

- 3.1. Kendala dan Solusi
 - 3.1.1. Kendala Pelaksanaan Program
 - 3.1.2. Solusi Pelaksanaan Program
- 3.2. Kesimpulan

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR LAMPIRAN

1. Foto-foto kegiatan dan Poster
2. Riwayat hidup peserta



<https://dikti.kemdikbud.go.id>



ditjen.dikti



[ditjen.dikti](https://www.instagram.com/ditjen.dikti)



[ditjendikti](https://twitter.com/ditjendikti)



[Ditjen Dikti](https://www.youtube.com/DitjenDikti)